



PUTUSAN

Nomor 2016 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MUH. NUR alias ANDIA'E bin ABDUL MAJID;**
Tempat Lahir : Watampone, Kabupaten Bone;
Umur/Tanggal Lahir : 41 tahun/29 Agustus 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan DI Panjaitan, Desa Laccokkong,
Kelurahan Watampone, Kecamatan
Tanete Riattang, Kabupaten Bone;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Watampone karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsida: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Lebih Subsida: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone tanggal 5 Februari 2018 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 2016 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MUH. NUR alias ANDIA'E bin ABDUL MAJID terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUH. NUR alias ANDIA'E bin ABDUL MAJID dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan Rutan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) sachet plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto \pm 2,01 (dua koma nol satu) gram;
 2. 1 (satu) sachet plastik berisi narkotika sabu dengan berat bruto \pm 0,34 (nol koma tiga empat) gram;
 3. 3 (tiga) buah pireks;
 4. 6 (enam) buah sendok sabu;
 5. 4 (empat) buah handphone;
 6. 1 (satu) buah palu sabu;
 7. 1 (satu) buah timbangan digital;
 8. 4 (empat) buah sachet kosong ukuran sedang;
 9. 1 (satu) ball sachet kecil sebanyak 50 (lima puluh) lembar;
 10. 1 (satu) buah penutup botol bong;
 11. 1 (satu) buah paket pipet bong;
 12. 9 (sembilan) buah jarum sumbu kompor yang digunakan/mengonsumsi sabu, 7 (tujuh) buah korek api sebagai alat untuk membakar/mengonsumsi sabu;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
13. 907 (sembilan ratus tujuh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 2016 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 170 (seratus tujuh puluh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
15. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
16. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
17. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Masing-masing dirampas untuk Negara;

18. 1 (satu) buah ATM BRI, KTP dan SIM C;
19. 2 (dua) buah STNK motor, DD 6730 WV dan DD 6639 UQ;

Masing-masing dikembalikan ke Terdakwa MUH. NUR alias NUR alias ANDIA'E;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 276/Pid.Sus/2017/PN Wtp, tanggal 26 Februari 2018, yang amar selengkapnyanya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. NUR alias ANDIA'E bin ABDUL MAJID tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa MUH. NUR alias ANDIA'E bin ABDUL MAJID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 2016 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan barang bukti berupa:
- a. 2 (dua) sachet plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto \pm 2,01 (dua koma nol satu) gram;
 - b. 1 (satu) sachet plastik berisi narkotika sabu dengan berat bruto \pm 0,34 (nol koma tiga empat) gram;
 - c. 9 (sembilan) buah jarum sumbu kompor yang digunakan/mengonsumsi sabu;
 - d. 7 (tujuh) buah korek api sebagai alat untuk membakar/mengonsumsi sabu;
 - e. 3 (tiga) buah pireks;
 - f. 6 (enam) buah sendok sabu;
 - g. 1 (satu) buah palu sabu;
 - h. 1 (satu) buah timbangan digital;
 - i. 4 (empat) buah sachet kosong ukuran sedang;
 - j. 1 (satu) ball sachet kecil sebanyak 50 (lima puluh) lembar;
 - k. 1 (satu) buah penutup botol bong;
 - l. 1 (satu) buah paket pipet bong;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- m. 907 (sembilan ratus tujuh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - n. 170 (seratus tujuh puluh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - o. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - p. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - q. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Barang bukti uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa sedangkan barang bukti uang

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 2016 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp24.247.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus empat puluh tujuh rupiah) dirampas untuk Negara;

r. 1 (satu) buah ATM BRI, KTP dan SIM C;

s. 2 (dua) buah STNK motor, DD 6730 WV dan DD 6639 UQ;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

t. 4 (empat) buah handphone;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 244/PID.SUS/2018/PT MKS, tanggal 4 Mei 2018 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima pernyataan permintaan banding dari Pembanding-Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 26 Februari 2018 Nomor 276/Pid.Sus/2017/PN Wtp., yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 9/Akta.Pid/2018/PN WTP., yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Watampone yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Juni 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 21 Juni 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 2016 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 21 Juni 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone pada tanggal 30 Mei 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Juni 2018 serta memori kasasinya telah diterima oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 21 Juni 2018, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;
- Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 244/PID.SUS/2018/PT MKS, tanggal 4 Mei 2018 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 276/Pid.Sus/2017/PN Wtp, tanggal 26 Februari 2018 yang menyatakan Terdakwa Muh. Nur alias Andia'e bin Abdul Majid terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dibuat berdasarkan pertimbangan yang benar;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 2016 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasar fakta dalam persidangan Terdakwa terbukti memiliki Narkotika Golongan I yang diperoleh dari Nasrudin alias Batunge di Jalan Lapawawoi Karaeng Sigeri, Kelurahan Masumpu, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone dengan cara membeli seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain itu alasan kasasi Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BONE** tersebut;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 2016 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 16 Oktober 2018 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sumardijatmo, S.H., M.H., dan Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti,

ttd
Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn.

Oleh karena Hakim Agung **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.** dan Hakim Agung **Sumardijatmo, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 21 Juli 2020
Ketua Mahkamah Agung R.I
ttd
Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 2016 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUHARTO, SH., M.Hum.
NIP. : 196006131985031002

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 2016 K/Pid.Sus/2018